



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFALDO WANGGAI.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Januari 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Feteran Kelurahan Malabutor Kota Sorong Papua Barat.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp.Kap/01/I2021/Reskrim tanggal 5 Januari 2021.

Terdakwa Rifaldo Wanggai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

Terdakwa Rifaldo Wanggai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021.

Terdakwa Rifaldo Wanggai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021.

Terdakwa Rifaldo Wanggai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021.

Terdakwa Rifaldo Wanggai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFALDO WANGGAI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFALDO WANGGAI dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonan dan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIFALDO WANGGAI pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar Pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Malabutor Kompleks Veteran Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau penganiayaan, Terhadap seseorang yaitu Saksi korban MAX KAMBUAYA sehingga mengakibatkan luka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wit, saat itu Saksi Korban sedang berdiri di samping motor yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Malabutor Kompleks Veteran Kota Sorong, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan berkata kepada Saksi Korban "kenapa kamu bicara begitu" lalu Saksi Korban menjawab "memang ko tidak bisa beri makan ko punya maitua", membuat Terdakwa marah mendengar perkataan dari Saksi Korban, langsung Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa kepal berbentuk tinju kemudian Terdakwa ayunkan dan di arahkan ke wajah Saksi Korban mengenai bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

▪ Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RIFALDO WANGGAI, berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD SELE BE SOLU No:370/0268/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles, yang mana dari hasil pemeriksaan Saksi Korban MAX KAMBUAYA didapati hasil sebagai berikut :

- ✓ Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di pukul;
- ✓ Luka robek di bibir atas panjang ± 0,5 Cm sampai 1 Cm;
- ✓ Luka robek di bibir bawah bagian dalam panjang ± 0,5 Cm sampai 1 Cm;
- ✓ Korban diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini disimpulkan bahwa luka robek di bibir akibat trauma tumpul, Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MAX KAMBUAYA, keterangan dibacakan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wit di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Malabutor Kota Sorong tepatnya di Kompleks Veteran;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi berawal saat saksi keluar dari acara disko (goyang) kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul saksi dan setelah melakukan pemukulan kepada saksi, Terdakwa bertanya KENAPA SAKSI BERBICARA DENGAN MAITUA TERDAKWA dan saat itulah Terdakwa dan saksi beradu mulut dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi begitu pula saksi langsung pulang kerumah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi yaitu Terdakwa tepat dihadapan saksi dan dengan menggunakan tangan kanan yang tergepal melakukan pemukulan kearah wajah saksi dan mengenai bibir saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi tidak mempunyai masalah;
- Bahwa saat kejadian terjadi ada orang lain yang sempat melihat yaitu TRIFOSA SENTUF.
- Bahwa saat kejadian penganiayaan terjadi, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat kejadian terjadi saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit di bagian bibir dan rahang saksi namun saksi bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya ;

*Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;*

**2.** Saksi TRIFOSA SENTUF, keterangan dibacakan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 05.30 wit di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah MAX KAMBUAYA dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa RIFALDO WANGGAI;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan terjadi saksi tidak melihat langsung namun saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa kronologis dari penganiayaan tersebut berawal saat acara disko (Goyang) dikompleks dan saat itu saksi sedang goyang tiba-tiba keluarga menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban MAX KAMBUAYA telah dipukul Terdakwa, dan mendengar penyampaian tersebut saksi langsung ke Terdakwa dan menayakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban MAX KAMBUAYA dan oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memukul saksi korban dikarenakan saksi korban berbicara dengan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut namun saksi mendengar Terdakwa melakukan pemukulan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban hanya satu kali dan mengenai wajah korban tepatnya dibagian bibir saksi korban;

- Bahwa saksi melihat langsung bahwa bibir saksi korban pecah dan berdarah;
- Bahwa suasana tempat kejadian yaitu subuh dan terang serta banyak orang;
- Bahwa saat kejadian berlangsung Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;

*Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RIFALDO WANGGAI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa tanggal 5 januari 2021 sekitar pukul 05.30 wit di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Veteran Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah MAX KAMBUAYA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara melakukan pemukulan kebagian wajah saksi korban dan mengenai bagian bibir dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa marah sebab saksi korban berbicara dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban hanya satu kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa saat melakukan pemukulan kepada saksi korban, terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada 5 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wit di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Malabutor Kompleks Veteran Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah MAX KAMBUAYA;
- Bahwa penganiayaan terjadi dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi korban dikarenakan saksi korban berbicara dengan istri Terdakwa sehingga pada saat saksi korban berada di acara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal melakukan pemukulan kewajah saksi korban dan mengenai bagian bibir saksi korban sehingga bibir saksi korban pecah dan berdarah;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah masalahnya hanya karena Terdakwa marah terhadap saksi korban yang melihat saksi korban berbicara dengan intri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak melakukan penganiayaan lagi kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan saksi korban di lakuka n visum et repertum yang hasilnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa /

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RIFALDO WANGGAI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama RIFALDO WANGGAI, dan dipersidangan Terdakwa RIFALDO WANGGAI telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar kejadian penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang terkepal terjadi pada Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wit di jalan jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Malabutor Kompleks Veteran Kota Sorong;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa penganiayaan terjadi berawal saat saksi korban MAX KAMBUAYA berada ditempat acara disco (acara goyang) tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul saksi korban MAX KAMBUAYA dan setelah melakukan pemukulan kepada saksi, Terdakwa bertanya KENAPA SAKSI BERBICARA DENGAN MAITUA TERDAKWA dan saat itulah Terdakwa dan saksi beradu mulut dan adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi yaitu Terdakwa tepat dihadapan saksi dan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah saksi dan mengenai bibir saksi sebanyak satu kali dan akibat dari pemukulan tersebut bibir saksi korban MAX KAMBUAYA menjadi pecah dan berdarah;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dikarenakan terdakwa merasa marah dengan saksi korban yang berbicara dengan istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan dalam bentuk pemukulan tidak ada yang melihat langsung namun menurut saksi TRIFOSA SENTUF yang kebetulan saat kejadian saksi berada ditempat kejadian menerangkan bahwa saksi melihat langsung saksi korban MAX KAMBUAYA mengalami luka dibagian bibir dan berdarah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa saksi korban mengalami peristiwa penganiayaan, kejadian ini dilaporkan dan terhadap saksi korban di lakukan visum et repertum pada tanggal 13 Januari 2021 dengan nomor.370/8268/2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku di pukul;
- ✓ Luka robek di bibir atas panjang  $\pm$  0,5 Cm sampai 1 Cm;
- ✓ Luka robek di bibir bawah bagian dalam panjang  $\pm$  0,5 Cm sampai 1 Cm;
- ✓ Korban diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini disimpulkan bahwa luka robek di bibir akibat



trauma tumpul, Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis berbeda pendirian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut masih terlalu tinggi, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan secara singkat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MAX KEMBUAYA mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I \_\_\_\_\_

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDO WANGGAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIFALDO WANGGAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
- 3.----Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Ery Andika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H